

Hukum Pidana :

Kwalifikasi dari pada tindak pidana termaksud dalam pasal 385 (1) K.U.H.P. adalah : "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut".

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-11-1980 No. 167 K/Kr/1980.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Majalengka tanggal 3 Juli 1979 No. 31/1979/Pid.Sm/PN.Mjl dalam putusan mana tertuduh :

S. Winarta bin Madhari, umur ± 46 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di desa Kulur, Kecamatan dan Kabupaten Majalengka, pekerjaan Ex. Kepala Desa Kulur;
penuntut kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Bahwa ia tertuduh *S. Winarta bin Madhari* pada suatu hari dalam tahun 1970 bertempat di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang, sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau Partikelir, atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menyalakan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa aksi Isong Sugandi atau orang lain yang berhak atau turut berhak

atas barang itu seluas 14,30 are yang terletak di Desa Kulur seharga Rp. 120.000,- kepada saksi Syukur.

Melanggar pasal : 385 ke 1e K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 385 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut

Menyatakan tertuduh : S. Winarta bin Madhari, bersalah melakukan kejahatan "Penggelapan atas tanah";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat :

1. Satu lembar Surat Perjanjian Perdamaian,
2. Satu lembar photo copy Surat Keterangan Penyitaan Sawah,
3. Satu lembar photo copy kwitansi penerimaan uang atas nama Djuhaeni SH dan
4. Satu lembar zegel Pengakuan dan Perjanjian keputusan Musyawarah Desa Kulur Daftar 25 tahun 1965/1966 dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki kualifikasi dan pidananya oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 7 Nopember 1979 No. 631/1979/Pid/PTB yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Majalengka tertanggal 3 Juli 1979 No. 31/1979/Pid.Smr/PN.Mjl, yang dimohonkan banding sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa terdakwa : S. Winarta bin Madhari, bersalah melakukan kejahatan : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, telah menjual hak milik atas tanah sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah itu;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;

Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat :

1. satu lembar Surat Perjanjian Perdamaian.
2. satu lembar photo copy Surat Keterangan Penyitaan Sawah.
3. satu lembar photo copy kwitansi penerimaan uang atas nama Dju-

haeni SH dan

4. satu lembar Zegel Pengakuan Perjanjian.

5. Keputusan Musyawarah Desa Kulur daftar 25, tahun 1965/1966. dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menghukum pula terhukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 3/Pid/Kasasi/1980 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Majalengka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 1980 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 31 Januari 1980 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepanitera-an Pengadilan Negeri di Majalengka pada tanggal 31 Januari 1980;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 22 Juli 1980 No. 271/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 25 Januari 1980 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 1980 dengan disertai risalah kasasinya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Majalengka pada tanggal 31 Januari 1980, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa penuntut kasasi mohon untuk mendapat keringanan hukuman yaitu dari hukuman penjara menjadi hukuman bersyarat atau percobaan.

2. bahwa penuntut kasasi mempunyai tanggungan keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil.

3. bahwa penuntut kasasi telah dan sedang mematuhi isi surat Perdamaian yang dibuat antara penuntut kasasi dengan Isong Sugandhi yang punya tanah tertanggal, 13 Nopember 1978 dimana penuntut kasasi telah membayar ganti rugi setengahnya yaitu baru sebesar Rp. 55.000,—

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi.

Menimbang, namun demikian putusan Pengadilan Tinggi haruslah diperbaiki amarnya oleh karena kurang tepat merumuskan kwalifikasi-nya kejahatan yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki diktum putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : S. Winarta bin Madhari tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 7 Nopember 1979 No. 631/1979/Pid sekedar kwalifikasinya sehingga berbunyi :

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 1980 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Purwosunu SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Soedirjo SH, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tgl. 7-11-1979 No. 631/1979/
Pid/PTB.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

S. Winarta bin Madhari, umur 46 tahun, lahir dan bertempat tinggal di Kampung/Desa Kulur, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, pekerjaan bekas Kepala Desa Kulur;
(terdakwa berada di luar tahanan);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri di Majalengka tertanggal 3 Juli 1979 No. 31/1979/Pid.S./PN.Mjl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh : *S. Winarta bin Madhari*, bersalah melakukan kejahatan "Penggelapan atas tanah";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat :

1. Satu lembar Surat Perjanjian Perdamaian;
2. Satu lembar photo copy Surat Keterangan Penyitaan Sawah;
3. Satu lembar photo copy Kwitansi Penerimaan uang atas nama Djuhaeni SH dan
4. Satu lembar zegel Pengakuan dan Perjanjian;
5. Keputusan Musyawarah Desa Kulur daftar 25 tahun 1965/1966; dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 9 Juli 1979 telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 10 Juli 1979 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama;

Memperhatikan memori banding yang diajukan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh pembanding/terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim pertama, adalah tepat dan benar serta dijadikan pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tinggi kecuali sekedar berat ringan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan sebutan kejahatan dalam diktum putusan yang harus diperbaiki seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian dari harga tanah saksi yang telah dijual terdakwa tersebut yang mana hal ini adalah merupakan hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Majalengka tertanggal 3 Juli 1979 No. 31/1979/Pid.Smr/PN.Mjl, yang dimohonkan banding sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa terdakwa : S. Winarta bin Madhari, bersalah melakukan kejahatan : "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, telah menjual hak milik atas tanah sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah itu";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;

Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat :

1. Satu lembar Surat Perjanjian Perdamaian;
2. Satu lembar photo-copy Surat Keterangan Penyitaan Sawah;
3. Satu lembar photo-copy Kwitansi Penerimaan uang atas nama Dju-naeni SH dan
4. Satu lembar Zegel Pengakuan Perjanjian;
5. Keputusan Musyawarah Desa Kulur daftar 25 tahun 1965/1966;

dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menghukum pula terhukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 1900 tujuh puluh sembilan oleh kami Adi Andoyo Soetjipto SH, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan Rochyat Suryadharya SH dan Ny. H. Mursiyah Bustaman SH, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tertanggal 31 Agustus 1979 No. 631/1979/Pid/PTB, putusan mana diucapkan di muka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Y. Wahyu, Panitera-pengganti, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terhukum tersebut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

P U T U S A N

PENGADILAN NEGERI/EKONOMI DI MAJALENGKA yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan pemeriksaan secara singkat (sumir) telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkaranya tertuduh :

S. Winarta bin Madhari, umur 46 tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di desa Kulur, Kecamatan dan Kabupaten Majalengka, pekerjaan Ex. Kepala Desa Kulur.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat tersebut;

Mendengar tertuduh dan saksi-saksinya;

Mendengar pula pembacaan :

1. Surat tuduhan yang dibuat oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri/Ekonomi di Majalengka Nomor tak tertulis dan tertanggal April 1979;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Ekonomi di Majalengka tertanggal 3 Mei 1979 Nomor 31/1979 S tentang penunjukan Hakim dan penetapan hari sidang.

Mendengar pula pokok-pokok uraian tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri/Ekonomi di Majalengka yang diserahkan kepada Persidangan yang pada pokoknya bahwa tertuduh terang bersalah telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan atas dirinya termaksud dalam surat tuduhan dan dimintakan kepada tertuduh supaya dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan dihukum pula untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa tertuduh dengan surat tuduhan Jaksa tersebut dituduh sebagai berikut :

Bahwa ia tertuduh *S. Winarta bin Madhari* pada suatu hari dalam tahun 1970 bertempat di desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka dengan maksud

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang, sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau Partikelir, atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa saksi Isong Sugandhi atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu seluas 14,30 are yang terletak di desa Kulur, seharga Rp. 120.000,— kepada saksi Syukur.

Melanggar pasal : 385 ke 1 K.U.H.P.

Menimbang, bahwa tertuduh di muka persidangan telah mengaku melakukan segala perbuatan sebagaimana termaksud dalam surat tuduhan dan ia mengaku merasa bersalah;

Menimbang bahwa dalam persidangan tertuduh menerangkan antara lain sebagai berikut :

bahwa pada tahun 1965 tertuduh telah dipercaya oleh Camat Isong Sugandhi untuk pembelian tanah sawah mutlak seluas 14,30 are dari Sdr. Eny bin Wangsa yang terletak di desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka seharga Rp. 450.000,—

bahwa untuk penggarapan sawah tersebut oleh saksi Isong Sugandhi dipercayakan kepada tertuduh.

bahwa atas perintah saksi Isong Sugandhi pada tahun 1970 sawah tersebut disewakan untuk jangka 5 tahun kepada saksi Syukur seharga Rp. 25.000,— dan uang hasil sewaan tanah sawah tersebut oleh tertuduh telah diserahkan kepada saksi Isong Sugandhi.

bahwa masih dalam tahun 1970 yaitu setelah sawah tersebut disewakan kepada saksi Sjukur, tertuduh merasa gelap hati untuk menutupi hutang-hutangnya tertuduh, sehingga oleh karenanya tertuduh menawarkan sawah kepunyaan Pak Isong Sugandhi yang semula disewakan, ditawarkannya untuk dijual lepas/mutlak kepada saksi Sjukur.

bahwa selanjutnya sawah tersebut dijual mutlak oleh tertuduh kepada saksi Sjukur dan saksi Sjukur menambahkan uang kepada pembelian sawah tersebut sebanyak Rp. 110.000,—

bahwa penjualan sawah tersebut tanpa sepengetahuan saksi Isong Sugandhi.

bahwa uang hasil penjualan sawah tersebut telah dipakai tertuduh sendiri untuk menutupi hutang-hutangnya tertuduh tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan tuduhannya oleh Jaksa telah diajukan di muka persidangan saksi-saksi : 1. Achmad bin H.

Ilyas, 2. Sjukur bin Suanta, 3. Katab bin Mubir, 4. Isong Sugandhi bin Marzuki dan 5. Eny bin Wangsa dan barang bukti berupa : 1. Satu lembar zegel Pengakuan dan Perjanjian antara tertuduh dan saksi Isong Sugandhi. 2. Satu lembar fotocopy surat keterangan Penyitaan Sawah, 3. Satu lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang atas nama Djuhaeni SH dan 4. Satu lembar zegel Perjanjian Perdamaian.

Menimbang bahwa para saksi dalam persidangan setelah disumpah antara lain menerangkan sebagai berikut :

Saksi Achmad bin H. Ilyas :

bahwa pada tahun 1976 saksi telah kedatangan saksi Isong Sugandhi yang maksudnya akan menitipkan penggarapan sawahnya, yang waktu itu masih ia titipkan pada tertuduh.

bahwa selanjutnya saksi Isong Sugandhi pergi menemui tertuduh untuk menanyakan sawah yang ia titipkan pada tertuduh dan pada waktu itu menurut perhitungan saksi Isong Sugandhi habis waktunya disewa oleh saksi Sjukur.

bahwa menurut keterangan saksi Isong Sugandhi kembalinya menemui tertuduh, mengatakan kepada saksi bahwa sawah kepunyaannya yang tadinya disewakan kepada saksi Sjukur, oleh tertuduh telah dijual lepas/mutlak kepada saksi Sjukur tanpa sepengetahuan saksi Isong Sugandhi.

bahwa saksi baru mengetahui persoalan tersebut setelah saksi mendengar dari saksi Isong Sugandhi.

bahwa setelah beberapa bulan dari itu saksi telah kedatangan Pak Djuhaeni SH yang menanyakan penyelesaian sawah Pak Isong Sugandhi yang dijual oleh tertuduh kepada saksi Sjukur.

bahwa selanjutnya di desa saksi Isong Sugandhi, saksi Sjukur dan tertuduh didamaikan oleh saksi yang mana hasil perdamaianya telah disetujui oleh para pihak.

Saksi Sjukur bin Suanta :

bahwa pada tahun 1970 saksi telah kedatangan tertuduh yang maksudnya akan menyewakan sawah untuk jangka 5 tahun, dan karena saksi memerlukan maka sawah tersebut disewanya oleh saksi.

bahwa masih dalam tahun 1970 saksi telah kedatangan lagi oleh tertuduh yang maksudnya menawarkan sawah yang telah disewa 5 tahun oleh saksi, akan dijual lepas/mutlak.

bahwa oleh karena saksi membutuhkan sawah, maka setelah adu tawar mengenai harganya, maka jadilah sawah tersebut dibeli mutlak/lepas oleh saksi dan saksi membayarnya Rp. 110.000,- kepada ter-

tuduh, dan harga sawah tersebut adalah Rp. 125.000,— karena masih ada uang saksi pada penyewaan sawah yang belum tergarap sebanyak Rp. 15.000,—

bahwa saksi tidak mengetahui kalau sawah yang dibelinya dari tertuduh adalah miliknya Pak Isong Sugandi, sebab tertuduh tidak memberitahukannya hal itu kepada saksi.

bahwa tahun 1976 saksi dipanggil oleh desa, dan saksi baru mengetahui bahwa sawahnya yang dibeli dari tertuduh kepunyaan Pak Isong Sugandi setelahnya saksi dipanggil oleh desa.

bahwa selanjutnya oleh desa antara saksi, Pak Isong Sugandi dan tertuduh didamaikan, dan hasilnya bahwa sawah yang dibeli oleh saksi tersebut dibagi dua dengan Pak Isong Sugandi dan tertuduh harus membayar kepada Pak Isong Sugandi uang sebanyak Rp. 150.000,— dan para pihak menyetujuinya, adâpun sawah bagian Pak Isong Sugandi selanjutnya dibeli lagi oleh saksi seharga Rp. 250.000,— dengan pembayaran kontan;

bahwa antara saksi dan tertuduh belum mengadakan jual beli.
saksi Katab bin Mubin :

bahwa lupa hari dan tanggalnya dalam tahun 1976/1977 saksi telah berasa membeli tanah sawah di blok Cibalong dan blok Sayur li desa Kulur yang masing-masing seluas 100 bata seharga Rp. 750.000,— dari Pak Isong Sugandi.

bahwa sawah yang di blok Sayur oleh Pak Isong Sugandi tidak jadi dijual, oleh karena sawah tersebut telah dijual oleh tertuduh kepada saksi Sjukur, sehingga uang pembelian sawah tersebut dikembalikan lagi oleh Pak Isong Sugandi kepada saya sebanyak Rp. 400.000,—

saksi Isong Sugandi bin Marzuki :

bahwa pada bulan April 1965 sewaktu saksi menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Dawuan telah kedatangan tertuduh yang maknanya menawarkan sebidang tanah sawah seluas 14,30 are miliknya saksi Eny bin Wangsa seharga Rp. 450.000,— yang terletak di desa Kulur, Kecamatan dan Kabupaten Majalengka.

bahwa setelah dilihat letak tanah sawah tersebut, lalu jadilah sawah tersebut dibeli oleh saksi dan untuk penyelesaian surat jual beli.

bahwa pada tahun 1965/1966 berdasarkan musyawarah desa Kulur, sawah kepunyaan saksi ditukar dengan sawah bengkok oleh karena sawah kepunyaan saksi tersebut diperlukan oleh desa untuk lapangan olah dan saksi menyetujuinya karena itu kepentingan Pemerintah.

bahwa pada tahun 1972 karena kepindahan saksi ke Cikijing,

maka saksi perintahkan kepada tertuduh bahwa sawah yang penggarapannya dititipkan kepada tertuduh, supaya disewakan saja untuk jangka 5 tahun.

bahwa saksi telah menerima uang hasil penyewaan sawah tersebut sebanyak Rp. 15.000,—

bahwa pada tahun 1976 yaitu tepat habisnya masa sewaan sawah tersebut, saksi mendatangi tertuduh, yang maksudnya oleh karena saksi sudah dekat menghadapi masa pensiun, maka sawah tersebut akan digarap oleh saksi sendiri, akan tetapi pada waktu itu tertuduh mengatakan kepada saksi bahwa sawah kepunyaan saksi tersebut oleh tertuduh telah dijual mutlak/lepas kepada orang yang namanya Sjukur dan tertuduh mengaku uangnya telah habis dipakainya sendiri untuk menutupi hutang-hutangnya tertuduh.

bahwa selanjutnya saksi meminta ganti sawah lagi kepada tertuduh, dan untuk penggantian sawah tersebut saksi memberikan tempo satu tahun kepada tertuduh.

bahwa setelah satu tahun belum beres juga, lalu untuk penyelesaiannya saksi melaporkan kepada Kepala Desa dan kepada Kecamatan, akan tetapi baik oleh Desa dan Kecamatan tidak bisa diselesaikan, sehingga oleh karenanya saksi melaporkan kepada Kepolisian.

Saksi Eny bin Wangsa :

bahwa pada tahun 1965 saksi merasa pernah menjual sebidang tanah sawah seluas 100 bata kepada tertuduh dengan harga Rp. 100.000,— dan saksi telah merasa menerima uang Rp. 100.000,— dari hasil penjualan sawah tersebut.

bahwa saksi mendengar dari tertuduh bahwa yang membeli sawahnya itu adalah Pak Isong Sugandi.

bahwa saksi belum menandatangani surat jual beli dari pada sawah tersebut.

Demikianlah pokok-pokok keterangan yang dikemukakan dalam persidangan oleh saksi-saksi yang diperiksa di bawah sumpah dan untuk selebihnya yang terdapat dalam berita acara hendaknya dianggap tertulis dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam tuduhan tertuduh dituduh menggelapkan atas tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 385 ke 1 K.U.H.P.

Menimbang bahwa berhubung telah diundangkannya Undang-undang No. 5 tahun 1960 pada tgl. 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa kalimat atau kata-lata

suatu hak rakyat yang terdapat di dalam unsur-unsur pasal 385 ke 1 K.U.H.P. harus diartikan sebagai hak menurut apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang No. 5 tahun 1960 tersebut di atas.

Menimbang bahwa sekarang Pengadilan akan meneliti baik keterangan tertuduh maupun keterangan para saksi tersebut apakah memenuhi unsur-unsur pasal 385 ke 1 K.U.H.P. adanya, dan untuk itu terlebih dahulu harus ditetapkan unsur-unsur dari pada tuduhan Jaksas tersebut, ialah sebagai berikut :

Tuduhan : bahwa unsur-unsurnya antara lain: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah Partikelir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.

1. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Ini dapat diterapkan kepada tindakan tertuduh, setelah tertuduh menjual lepas mutlak sebidang tanah sawah yang terletak di desa Kulur kepunyaan saksi Isong Sugandi kepada saksi Sjukur tanpa sepengetahuan saksi Isong Sugandi, sedang diketahuinya bahwa yang berhak atas tanah sawah tersebut adalah saksi Isong Sugandi.

2. Bahwa terdakwa mengetahui adalah orang lain (saksi Isong Sugandi) yang berhak atas tanah tersebut, bahwa adapun pembelian tanah tersebut belum dibuatkan akte dan belum terbalik menjadi nama saksi Isong Sugandi adalah karena perbuatan terdakwa sebagai kuasa dari saksi Isong Sugandi selain ia terdakwa sebagai Kepala Desa di Desa Kulur dan dalam hal ini menjadi tanggung jawabnya terdakwa.

3. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain (saksi Sjukur) bahwa tanah tersebut adalah hak milik saksi Isong Sugandi tentang penjualan tanah tersebut kepada Sdr. Saksi Sjukur.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepada tertuduh telah terbukti dengan syah dan meyakinkan menurut hukum dan bahwa ia bersalah atas perbuatan itu.

Menimbang bahwa perbuatan pidana yang telah terbukti menurut hukum dan meyakinkan diancam pidana yang lebih jauh tercantum

dan termaksud dalam pasal 385 ke 1 K.U.H.P. Republik Indonesia yaitu Penggelapan atas tanah.

Menimbang bahwa oleh karena itu tertuduh harus dinyatakan bersalah atas perbuatan itu dan karenanya harus dijatuhi hukuman.

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada tertuduh perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi tertuduh.

Yang meringankan :

tertuduh berlaku sopan di persidangan.

tertuduh mengaku terus terang atas perbuatannya.

tertuduh telah memberikan ganti rugi kepada saksi Isong Sugandi sebesar Rp. 150.000,- (vide Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Nopember 1978).

Yang memberatkan :

tertuduh sudah pernah dihukum sesuai dengan vonis Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 26 Agustus 1974 No. 103/1974 S.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat harus dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 dan pasal-pasal dari H.I.R., Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan tertuduh : S. Winarta bin Madhari, bersalah melakukan kejahatan "Penggelapan atas tanah".

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat: 1. Satu Lembar Surat Perjanjian Perdamaian; 2. Satu lembar photocopy Surat Keterangan Penyitaan Sawah; 3. Satu lembar photocopy Kwitansi Penerimaan uang atas nama Djuhaeni SH; 4. Satu lembar Zegel Pengakuan dan Perjanjian; 5. Keputusan Musyawarah Desa Kulur daftar 25 tahun 1965/1966; dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 3 Juli 1979

oleh kami H.A. Ma'mun SH, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Negeri di
Majalengka dengan dihadiri oleh Jaksa Y. Surya Sumantri SH dan
Panitera-Pengganti Euis Kartini serta terdakwa tersebut.
